HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 129-152
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Dugaan Perundungan Anak Penyandang Disabilitas Berujung Kematian Oleh Anak: Urgensi Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Doni Surya Saputra*[1], Fadilla Erisa Rahmawati[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
E-mail: donisuryasaputra82@gmail.com[1]; fadillarahmawati2006@gmail.com[2]

Article Info
Keywords:
Bullying
Children with disabilities;
Restorative justice;
Juvenile criminal justice system;
Parental accountability

Abstract
Fatal bullying involving children with disabilities raises critical questions about Indonesia's juvenile justice framework, particularly when alleged perpetrators are under twelve. Using a reported Surabaya case as an illustration, this study examines the adequacy of Article 21 of Law Number 11 of 2012, the limitations of restorative justice, and options for proportionate legal reform. Employing qualitative normative legal research, the study integrates statutory and conceptual approaches, supported by legislation, international child rights standards, scholarly literature, and public reports from September–October 2026. Data were analysed through qualitative content analysis, legal interpretation, and source triangulation. Findings indicate that Article 21 appropriately protects children below the age of criminal responsibility but insufficiently differentiates minor misconduct from fatal harm, lacks victim-oriented recovery mechanisms, and provides limited guidance on parental responsibility. Formal diversion does not apply to children under twelve, while allegations of disability-based discrimination require further evidentiary verification. This study proposes a tiered, disability-sensitive response incorporating independent assessment, time-limited rehabilitation under judicial supervision, safeguards against unlawful deprivation of liberty, state-supported assistance for bereaved families, and fault-based parental accountability. Unlike existing arrangements under Government Regulation Number 65 of 2015, the proposed model introduces harm-based intervention thresholds, periodic judicial review, and structured parental programmes. The study concludes that Indonesia requires a specialised, rights-compliant mechanism addressing grave harm without criminalising children under twelve.

DOI: https://doi.org/10.51903/ensjrj51
Submitted: September 2026, Reviewed: October 2026, Accepted: November 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat bahwa satu dari dua anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun (NU Online, 2026), sementara Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025 (RRI, 2026). Angka tersebut hanya mencakup kasus yang terlapor, sehingga kemungkinan besar belum menggambarkan seluruh kejadian di lapangan. Di antara kelompok korban, anak penyandang disabilitas berada pada posisi yang tergolong paling rentan. Dalam kajian viktimologi, mereka dikategorikan sebagai *biologically weak victim*, yaitu kelompok yang secara biologis lebih mudah menjadi sasaran viktimisasi (Daharis et al., 2026). Keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif

dapat mempersempit kemampuan anak untuk menghindar, membela diri, dan melaporkan apa yang dialaminya.

Persoalan tersebut mengemuka dalam peristiwa kematian seorang anak penyandang disabilitas yang diduga berkaitan dengan perundungan, di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pada 12 September 2026. Anak berinisial Z, berusia 10 tahun, yang oleh media dilaporkan sebagai penyandang *down syndrome* dengan *cerebral palsy*, ditemukan tidak berdaya di depan rumahnya dengan tali sepatu melilit leher dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit (HaiBunda, 2026; JawaPos.com, 2026; Popmama, 2026). Keluarga menduga kematian itu berkaitan dengan perundungan oleh dua anak tetangga yang, menurut keterangan kepolisian, berusia 8 dan 10 tahun (Beritajatim.com, 2026). Perkara ditangani Polrestabes Surabaya dengan asistensi Polda Jawa Timur, dan pada 19 Oktober 2026 penyidik bersama Balai Pemasyarakatan serta pekerja sosial menggelar rapat pengambilan keputusan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (iNews, 2026).

Penyidikan masih berjalan, sedangkan penyebab kematian dan peran masing-masing anak belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Seluruh keterangan tentang peristiwa tersebut karena itu diperlakukan sebagai dugaan, kecuali hal-hal yang dikonfirmasi pihak berwenang atau dilaporkan konsisten oleh sumber yang independen, yaitu meninggalnya korban, adanya laporan keluarga, usia terlapor menurut kepolisian, dan digunakannya mekanisme Pasal 21 UU SPPA pada 19 Oktober 2026. Perundungan, penyebab kematian, hubungan sebab-akibat antara perlakuan anak lain dan kematian, serta peran masing-masing anak belum ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga istilah perundungan dalam artikel ini selalu dibaca sebagai dugaan perundungan. Artikel ini tidak menilai bersalah atau tidaknya siapa pun, melainkan menganalisis kerangka hukum yang bekerja atas peristiwa semacam ini.

Persoalan hukumnya terletak pada usia terduga pelaku. Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak diproses secara pidana. Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama enam bulan. Ketentuan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP 65/2015), mengatur pertimbangan pengambilan keputusan, syarat penyerahan kepada orang tua, penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan laporan bulanan LPKS kepada Balai Pemasyarakatan.

Batas usia 12 tahun ditegaskan kembali oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dan sejalan dengan Komentar Umum Nomor 24 Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

meminta negara tidak menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana di bawah 12 tahun (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019). Konstruksi ini dirancang untuk melindungi anak dari stigma dan dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum PP 65/2015. Akan tetapi, rumusan yang sama berlaku tanpa membedakan berat-ringannya akibat perbuatan, sehingga perbuatan yang menimbulkan kematian ditangani dengan pilihan yang sama seperti perbuatan yang ringan. Di sisi lain, anak penyandang disabilitas dijamin haknya atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Keadilan restoratif yang mengandaikan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) memang tidak dapat mengembalikan nyawa korban, tetapi tujuan restoratif lainnya, yaitu pengakuan atas kerugian, pemulihan keluarga, dan pemulihan hubungan sosial, tetap dapat diupayakan (Zehr, 2015).

Sejumlah penelitian telah menyentuh persoalan ini dari sudut yang berbeda. Chrysan et al. (2020) menelaah penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku *bullying* yang menimbulkan trauma pada korban berdasarkan UU SPPA. Daharis et al. (2026) merekonstruksi perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban *bullying* melalui pendekatan viktimologi. Kerentanan anak penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual dikaji oleh Pratama (2024) dan Aulia (2026), yang menunjukkan perlunya perspektif inklusi dalam perlindungan hukum bagi kelompok ini. Dari sisi penyelesaian perkara anak, Sugama et al. (2024) mengevaluasi efektivitas keadilan restoratif beserta kendalanya, dan Kurniasi (2024) membahas penerapan keadilan restoratif melalui diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Nurjannah et al. (2026) mengusulkan kebijakan pidana terhadap anak pelaku perundungan yang berjenjang menurut tingkat dampak perbuatan, dengan pandangan bahwa perundungan berdampak berat, termasuk yang menimbulkan kematian, harus dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak apabila syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Adapun persoalan anak di bawah 12 tahun secara khusus disinggung oleh Devi dan Hariyanto (2023), yang menemukan kekaburan norma dalam penanganan pelaku *bullying* berusia di bawah 12 tahun, termasuk ketiadaan pengaturan yang jelas ketika perbuatan itu menimbulkan korban jiwa, serta oleh Martiniadi et al. (2026) yang mengkaji penegakan hukum terhadap *bullying* oleh anak berusia di bawah 12 tahun dalam sistem peradilan pidana anak.

Meskipun demikian, dalam literatur yang berhasil ditelusuri penulis, ketiga arus kajian tersebut berjalan terpisah, yaitu perlindungan korban disabilitas, efektivitas diversi dan keadilan restoratif, serta kekaburan norma bagi pelaku di bawah 12 tahun. Belum tampak kajian yang mempertemukan ketiganya pada satu kasus nyata yang sedang berada di titik pengambilan keputusan menurut Pasal 21 UU SPPA, yaitu ketika korbannya anak penyandang disabilitas, akibat perbuatannya kematian, dan terduga pelakunya berada di bawah ambang pertanggungjawaban pidana. Kajian terdahulu juga umumnya berhenti pada kritik terhadap norma dan belum merumuskan mekanisme alternatif yang proporsional

bagi anak yang tidak dapat dipidana, yang sekaligus menjamin hak korban beserta keluarganya dan hak anak terduga pelaku.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis bagaimana kerangka hukum yang berlaku menangani perundungan oleh anak di bawah 12 tahun yang berakibat kematian korban penyandang disabilitas. Kedua, menilai kecukupan keadilan restoratif dan mekanisme Pasal 21 UU SPPA dalam menjawab kebutuhan pemulihan korban dan rasa keadilan keluarganya. Ketiga, merumuskan model penguatan sistem peradilan pidana anak yang proporsional, termasuk dasar kewenangan, pengaman hukum, pembedaan bentuk tanggung jawab orang tua, dan mekanisme pemulihan korban. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penanganan anak di bawah 12 tahun dan relasi kuasa antara anak non-disabilitas dan anak penyandang disabilitas dalam interaksi sehari-hari. Penelitian ini tidak membahas perundungan di lingkungan sekolah secara umum dan tidak menilai pembuktian unsur pidana, motif, maupun ada tidaknya diskriminasi berbasis disabilitas dalam kasus yang terjadi di Surabaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan viktimisasi disabilitas dengan persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam satu kerangka analisis. Kedua, penelitian ini menggunakan kasus yang sedang berjalan sebagai titik uji bagi Pasal 21 UU SPPA, termasuk meluruskan anggapan bahwa mekanisme tersebut identik dengan diversi. Ketiga, penelitian ini menawarkan model penanganan berjenjang yang menyeimbangkan perlindungan hak anak terduga pelaku, pemulihan korban, dan tanggung jawab orang tua tanpa mengembalikan pemidanaan bagi anak di bawah 12 tahun, dengan penilaian kritis terhadap mekanisme yang sudah tersedia dan batas penerapannya (Tabel 8).

Secara teoretis, hasil penelitian memperkaya kajian viktimologi dan peradilan pidana anak dengan konsep kerentanan berlapis dan proporsionalitas terhadap akibat perbuatan. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa asesmen atau pembinaan bagi anak di bawah 12 tahun belum ada; yang diuji adalah apakah mekanisme yang ada sudah peka terhadap akibat perbuatan, kepentingan korban, dan kerentanan disabilitas. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi UU SPPA, bagi penyidik, Balai Pemasyarakatan, dan pekerja sosial dalam menyusun protokol penanganan, serta bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak penyandang disabilitas.

II. METHODOLOGY

Bagian ini menjelaskan proses penelitian secara rinci agar dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain. Penelitian tidak melibatkan responden manusia, sehingga seluruh data berupa bahan hukum dan dokumentasi publik.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang disertai ilustrasi kasus. Klasifikasi ini dipilih karena analisis utama berupa telaah norma dan konsep hukum, sedangkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dipakai untuk memperlihatkan bekerjanya norma, bukan untuk meneliti praktik kelembagaan secara empiris. Unsur sosio-legal dibatasi pada pembacaan konteks sosial peristiwa sebagaimana dilaporkan secara publik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memetakan norma, pendekatan konseptual untuk menjernihkan konsep seperti usia pertanggungjawaban pidana, keadilan restoratif, dan kerentanan korban, serta pendekatan kasus yang bersifat ilustratif untuk menguji bekerjanya norma tersebut.

Kasus yang dipilih adalah kematian anak penyandang disabilitas di Surabaya pada September 2026, yang diperlakukan sebagai studi kasus tunggal bersifat instrumental, yakni kasus yang dipilih karena mampu memperlihatkan persoalan norma, bukan untuk menggeneralisasi frekuensi kejadian. Dokumen hukum dan pemberitaan media tidak memungkinkan penilaian atas praktik kelembagaan sehari-hari, misalnya cara penyidik, Balai Pemasyarakatan, dan LPKS memutuskan serta melaksanakan Pasal 21 pada perkara lain, kualitas asesmen yang dilakukan, atau pengalaman keluarga. Kesimpulan tentang praktik karena itu dibatasi pada apa yang dilaporkan secara terbuka dan perlu diuji melalui penelitian empiris.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak memiliki populasi manusia. Sumber data terdiri atas tiga kelompok yang dipilih secara purposif. Kelompok pertama adalah bahan hukum primer, yaitu UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, KUHP Nasional, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, serta Komentar Umum Nomor 24 Komite Hak Anak dan tiga instrumen internasional lain, yaitu Beijing Rules, Havana Rules, dan Pedoman Pengasuhan Alternatif bagi Anak.

Kelompok kedua adalah bahan hukum sekunder berupa sembilan artikel ilmiah terbitan 2020–2026 yang membahas perlindungan korban disabilitas, keadilan restoratif, dan pertanggungjawaban pidana anak, ditambah lima rujukan teoretis (Alexy, 2002; Campbell, 2009; Crenshaw, 1991; Schafer, 1977; Zehr, 2015). Kelompok ketiga adalah dokumentasi kasus berupa pemberitaan media nasional dan lokal serta pernyataan resmi kepolisian dan lembaga negara yang terbit sejak 12 September hingga 25 Oktober 2026. Kriteria inklusi adalah sumber yang mengutip pihak yang berwenang atau keluarga secara langsung dan memuat tanggal yang dapat diverifikasi. Sumber yang bersifat spekulatif, tidak jelas

atribusinya, atau membuka identitas lengkap anak dikeluarkan dari analisis. Pemberitaan diperlakukan sebagai sumber informasi tentang apa yang dilaporkan, bukan sebagai bukti atas fakta yang masih diselidiki.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen digital. Penelusuran peraturan dilakukan pada naskah resmi peraturan perundang-undangan, sedangkan penelusuran artikel ilmiah dilakukan pada laman jurnal dan basis data rujukan dengan kata kunci perundungan, anak penyandang disabilitas, keadilan restoratif, diversi, dan usia pertanggungjawaban pidana. Dokumentasi kasus ditelusuri melalui kata kunci kasus yang terjadi di Surabaya, anak disabilitas, perundungan, dan Pasal 21 UU SPPA. Setiap dokumen dicatat bersama tanggal terbit, penerbit, dan pihak yang menjadi sumber informasinya, kemudian diarsipkan untuk keperluan verifikasi.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dibantu lembar kode dokumen (*coding sheet*) yang memuat kategori norma yang berlaku, usia dan status subjek, akibat perbuatan, mekanisme penanganan, hak korban, serta peran orang tua dan lingkungan. Lembar kode tersebut digunakan secara seragam pada seluruh dokumen agar proses pengkategorian dapat diperiksa ulang. Keandalan data dijaga dengan membandingkan setiap fakta penting, seperti tanggal, usia, dan tahapan penanganan, pada sekurang-kurangnya dua sumber yang independen sebelum dimasukkan sebagai temuan.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi dan penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk membaca rumusan pasal, penafsiran sistematis untuk menghubungkan pasal dalam UU SPPA dengan KUHP Nasional, UU Perlindungan Anak, dan UU Penyandang Disabilitas, serta penafsiran teleologis untuk menilai apakah tujuan perlindungan anak tercapai. Teori yang dipakai sebagai pisau analisis adalah viktimologi, khususnya tipologi *biologically weak victim*, asas kepentingan terbaik bagi anak, dan asas proporsionalitas. Kerentanan berlapis dirujuk pada gagasan interseksionalitas (Crenshaw, 1991) dan tipologi korban Schafer (1977), ableisme dipahami menurut Campbell (2009), keadilan restoratif menurut Zehr (2015), serta proporsionalitas menurut Alexy (2002) dan Kaidah 5 Beijing Rules (United Nations General Assembly, 1985). Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengkategorian berdasarkan tipologi kekosongan hukum dan anomali sosial, penyajian dalam bentuk tabel dan narasi, serta penarikan simpulan. Penelitian tidak menggunakan perangkat lunak statistik karena tidak ada data kuantitatif yang diuji.

F/ Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam lima langkah. Peneliti mengidentifikasi persoalan dari peristiwa yang terjadi, mengumpulkan bahan hukum dan dokumentasi kasus, mengklasifikasikan data menurut kategori pada lembar kode, menganalisis kesenjangan antara norma dan kebutuhan perlindungan, lalu

merumuskan model penanganan berjenjang. Rumusan model diuji secara konseptual dengan membandingkannya terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak, ketentuan Konvensi Hak Anak, dan hak penyandang disabilitas, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber, yaitu pencocokan temuan antara peraturan, literatur, dan dokumentasi kasus.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini menjunjung asas praduga tak bersalah dan kerahasiaan identitas anak. Pasal 19 ayat (1) UU SPPA mewajibkan identitas anak, anak korban, dan anak saksi dirahasiakan dalam pemberitaan, sehingga korban hanya disebut dengan inisial Z dan terduga pelaku disebut sebagai dua anak tanpa nama. Seluruh keterangan tentang peristiwa disajikan sebagai dugaan karena penyidikan belum selesai, dan analisis diarahkan pada norma, bukan pada pembuktian kesalahan pihak tertentu. Penelitian hanya memakai informasi yang telah dipublikasikan, tidak melakukan wawancara atau kontak dengan keluarga korban maupun keluarga anak terduga pelaku, dan karena itu tidak memerlukan persetujuan tindakan (*informed consent*). Mengingat topik ini menyangkut keluarga yang sedang berduka, bahasa yang digunakan dijaga agar tidak menstigmatisasi korban, anak terduga pelaku, maupun orang tua mereka.

III. RESULT

Bagian Result menyajikan data dan temuan secara deskriptif, sedangkan penafsiran, perbandingan dengan penelitian terdahulu, dan perumusan model dibahas secara terpisah pada bagian Discussion. Tabel 1 menyajikan kronologi dan status informasi kasus, Tabel 2 memetakan kerangka norma, dan Tabel 3 meringkas temuan utama. Bagian Discussion menyajikan model yang diusulkan pada Tabel 4 dan Gambar 1, pengaman hukum pada Tabel 5, jalur pemulihan korban pada Tabel 6, pembedaan tanggung jawab orang tua pada Tabel 7, serta perbandingan dengan mekanisme yang sudah tersedia pada Tabel 8.

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Tabel 1 menyajikan kronologi dan fakta utama kasus yang terjadi di Surabaya berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi, serta membedakan informasi yang dikonfirmasi pihak berwenang dari dugaan keluarga atau pemberitaan (lihat catatan setelah Tabel 1). Kronologi ini penting untuk menunjukkan tahap penanganan perkara pada saat penelitian dilakukan, yaitu fase pengambilan keputusan menurut Pasal 21 UU SPPA, bukan fase pembuktian atau putusan. Catatan pada Tabel 1 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa, informasi yang diperlakukan sebagai fakta terkonfirmasi adalah meninggalnya korban pada 12 September 2026, adanya laporan keluarga kepada kepolisian, usia terlapor menurut keterangan kepolisian, dan digunakannya mekanisme Pasal 21 UU SPPA pada 19 Oktober 2026. Informasi yang diperlakukan sebagai dugaan adalah perundungan, hubungan sebab-akibat antara perlakuan anak lain dan kematian, penyebab kematian, peran masing-masing anak, serta motif atau pola

perlakuan yang diskriminatif terhadap disabilitas. Isi rekaman kamera pengawas dilaporkan oleh media dan maknanya belum ditetapkan oleh pihak berwenang.

Tabel 1. Kronologi Dan Fakta Utama Kasus Di Surabaya Berdasarkan Sumber Publik

Waktu	Peristiwa atau Keterangan	Sumber
12 September 2026	Z (10 tahun), anak penyandang disabilitas, ditemukan dengan tali sepatu melilit leher di depan rumahnya di Rungkut, Surabaya, dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Penyebab kematian belum ditetapkan oleh pihak berwenang.	HaiBunda (2026); JawaPos.com (2026)
12 September 2026	Ayah korban melapor ke Polrestabes Surabaya. Keluarga menduga adanya perundungan oleh dua anak tetangga.	Beritajatim.com (2026)
Pagi hari kejadian	Menurut pemberitaan, rekaman CCTV lingkungan memperlihatkan dua anak tetangga keluar-masuk rumah korban secara bergantian; makna rekaman tersebut belum ditetapkan oleh pihak berwenang.	JawaPos.com (2026); Popmama (2026)
Sebelum 19 Oktober 2026	Kepolisian menyampaikan bahwa dua anak terlapor berusia 8 dan 10 tahun dan akan ditangani dengan mengacu pada UU SPPA.	RMOL (2026); Beritajatim.com (2026)
19 Oktober 2026	Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial menggelar rapat pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial. Pasal 21 UU SPPA menyediakan dua opsi, dan satu anak ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum.	iNews (2026); Beritajatim.com (2026)
19 Oktober 2026	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI meminta evaluasi pencegahan perundungan serta pendampingan dan pembinaan bagi anak yang terlibat.	RMOL (2026)

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Temuan pertama berkaitan dengan peta norma. Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia membagi perlakuan terhadap anak ke dalam tiga kelompok usia. Anak di bawah 12 tahun berada di luar proses pidana dan hanya dapat ditangani melalui Pasal 21 UU SPPA. Pilihan penanganannya terbatas pada dua hal, yakni penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, atau program pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama enam bulan. Rumusan ini tidak mengenal pembedaan menurut tingkat dampak perbuatan. Perbuatan yang menimbulkan luka ringan dan perbuatan yang menimbulkan kematian ditangani melalui pilihan yang sama.

Temuan kedua menyangkut keadilan restoratif. Secara teknis, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan UU SPPA menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum pada rentang usia 12 hingga di bawah 18 tahun (Pasal 1 angka 3 dan angka 7). Dengan demikian, mekanisme Pasal 21 yang berlaku bagi anak di bawah 12 tahun bukanlah diversi dalam arti yuridis, karena memang tidak ada proses peradilan pidana yang dialihkan. Praktik penanganannya lebih mendekati pembinaan nonpidana yang disertai pendekatan pemulihan dan pendampingan sosial. Pasal 21 pun berfokus pada anak terduga pelaku.

Pertimbangan keputusan menurut Pasal 69 ayat (1) PP 65/2015 mencakup kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hasil pemeriksaan penyidik, penelitian kemasyarakatan, dan laporan sosial, sedangkan kepentingan korban tidak dicantumkan secara eksplisit. Keberadaan korban baru muncul sebagai syarat bahwa tidak ada ancaman dari korban terhadap anak

yang diserahkan kepada orang tuanya (Pasal 71 huruf c). Hak korban untuk memperoleh restitusi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, tampak bergantung pada adanya perkara pidana, karena peraturan tersebut mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang dapat diterima anak korban atau ahli warisnya, sehingga sulit dijangkau apabila tidak ada proses pidana. Jalur perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membebankan tanggung jawab kepada orang tua atas kerugian yang ditimbulkan anak yang belum dewasa dan tinggal bersama mereka, tetap terbuka, tetapi bergantung pada inisiatif keluarga korban dan pembuktian kerugian.

Tabel 2. Kerangka Norma Penanganan Anak Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	Pertanggungjawaban Pidana	Mekanisme Utama	Dasar Hukum
Di bawah 12 tahun	Tidak dapat dipidana	Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 bulan.	Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012; Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2023
12 sampai kurang dari 14 tahun	Dapat diproses, tetapi hanya dapat dikenai tindakan	Proses peradilan pidana anak. Diversi wajib diupayakan apabila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.	Pasal 7 dan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012
14 sampai kurang dari 18 tahun	Dapat dipidana dan dikenai tindakan	Pidana penjara hanya apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.	Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012

Temuan ketiga berkaitan dengan kondisi korban. Menurut pemberitaan, korban menggunakan kursi roda. Pemberitaan tidak memuat keterangan resmi tentang kaitan kondisi tersebut dengan peristiwa yang sedang diselidiki. Secara normatif, korban termasuk dalam dua kategori subjek yang dilindungi, yaitu seorang anak yang secara hukum berhak atas perlindungan khusus dan sekaligus penyandang disabilitas yang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut UU Penyandang Disabilitas serta UU Perlindungan Anak. Pasal 76A UU Perlindungan Anak juga melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas. Dalam rapat keputusan 19 Oktober 2026, dasar penanganan yang disebutkan adalah hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial, sedangkan pemberitaan tidak menyebut adanya penilaian terhadap dimensi disabilitas korban. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 juga mewajibkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yang relevan apabila korban perbuatan semacam ini selamat dengan luka berat permanen.

Temuan keempat menyangkut pengasuhan dan lingkungan. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menempatkan orang tua sebagai pihak yang berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan Pasal 76B melarang pembiaran anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengawasan berbasis lingkungan dan dukungan pengasuhan bagi keluarga yang merawat anak penyandang disabilitas, tanpa dimaksudkan menilai

kelalaian pihak tertentu, karena hal itu masih menunggu pembuktian. Reaksi lembaga negara memperlihatkan arah penanganan yang menekankan pendampingan psikologis bagi kedua keluarga serta pembinaan agar anak memahami akibat perbuatannya (RMOL, 2026). Arah ini bernilai, tetapi belum mengandung mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur. Pasal 71 huruf a PP 65/2015 hanya mensyaratkan surat pernyataan kesediaan orang tua untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing anak, dan tidak mengatur secara rinci pengawasan atas pelaksanaannya, sehingga tanggung jawab pengasuhan belum dibedakan dari bentuk pertanggungjawaban lain yang dibahas pada bagian Discussion.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga tidak menggunakan uji statistik, nilai *p*, atau interval kepercayaan. Hasil analisis berupa kategori temuan yang diuji melalui triangulasi sumber. Fakta kunci, seperti tanggal kejadian 12 September 2026, ditemukan pada sekurang-kurangnya empat sumber independen, sedangkan mekanisme Pasal 21 pada rapat 19 Oktober 2026 dikonfirmasi oleh dua sumber. Satu ketidaksesuaian ditemukan pada usia salah satu anak terlapor. Keterangan kepolisian yang dikutip Beritajatim.com (2026) menyebut usia 8 dan 10 tahun, sedangkan JawaPos.com (2026) mengutip keluarga yang menyebut keduanya berusia 10 tahun. Artikel ini mengikuti keterangan kepolisian. Perbedaan tersebut tidak mengubah kesimpulan karena kedua anak berada di bawah 12 tahun menurut seluruh sumber.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Utama Dan Implikasinya

Temuan	Dasar Analisis	Implikasi Kebijakan
Pasal 21 tidak membedakan tingkat dampak perbuatan	Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012; Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2023; Devi & Hariyanto (2023)	Diperlukan jalur penanganan khusus bagi perbuatan yang menimbulkan kematian atau luka berat permanen.
Keadilan restoratif tidak dapat memulihkan nyawa korban, tetapi tujuan restoratif lain masih dapat diupayakan, dan diversi tidak berlaku bagi anak di bawah 12 tahun	Pasal 1 angka 3 dan angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2017; PP Nomor 65 Tahun 2015; Zehr (2015)	Diperlukan pemulihan korban yang tidak bergantung pada proses pidana.
Kerentanan berlapis korban disabilitas belum menjadi pertimbangan eksplisit	UU Nomor 8 Tahun 2016; UU Nomor 35 Tahun 2014; Daharis et al. (2026)	Asesmen terpadu perlu memuat dimensi disabilitas korban.
Pertanggungjawaban orang tua belum terstruktur	Pasal 26 dan Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014; Pasal 1367 KUHPerdata	Diperlukan program pengasuhan wajib dan tanggung jawab berbasis kelalaian.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Empat temuan utama dapat dirangkum pada Tabel 3. Pertama, mekanisme Pasal 21 tidak membedakan tingkat dampak perbuatan. Kedua, keadilan restoratif tidak dapat memulihkan nyawa korban, tetapi sebagian tujuan restoratif lain masih dapat diupayakan, dan diversi tidak berlaku bagi anak di bawah 12 tahun. Ketiga, kerentanan berlapis korban penyandang disabilitas belum tampak sebagai pertimbangan eksplisit dalam penanganan. Keempat, pertanggungjawaban orang tua belum memiliki mekanisme yang

terstruktur dalam penanganan perkara semacam ini. Hasil ini bersifat deskriptif, dan maknanya dipertimbangkan pada bagian Discussion.

IV. DISCUSSION

Bagian ini menafsirkan temuan pada bagian Result, membandingkannya dengan penelitian terdahulu, menguji dasar hukum model yang diusulkan, serta merumuskan implikasi dan batasan penelitian.

A. Interpretasi Hasil

Temuan pada bagian Result menunjukkan bahwa kerentanan korban dapat ditetapkan dari statusnya sebagai anak penyandang disabilitas, tetapi tidak demikian halnya dengan diskriminasi. Ableisme (Campbell, 2009), yaitu pandangan yang memosisikan penyandang disabilitas sebagai pihak yang kurang bernilai atau layak dikuasai, baru dapat dinyatakan apabila terdapat bukti tentang motif atau pola perlakuan yang membedakan korban karena disabilitasnya. Karakteristik korban saja tidak cukup untuk menyimpulkannya, sebab anak tanpa disabilitas pun dapat menjadi korban kekerasan antaranak. Ableisme dalam artikel ini karena itu hanya diperlakukan sebagai hipotesis yang perlu diuji oleh proses penanganan perkara, bukan sebagai temuan penelitian. Jika hipotesis tersebut terbukti, prasangka tersebut tidak lahir bersama anak, melainkan dipelajari dari lingkungan keluarga, pergaulan, dan pendidikan dasar yang belum menanamkan empati terhadap keberagaman, sehingga kegagalannya bersifat struktural dan tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada dua anak yang berusia sangat muda.

Dalam bingkai viktimologi, korban memikul kerentanan ganda. Ia adalah anak yang membutuhkan perlindungan dan sekaligus penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan untuk membela diri. Pemberitaan menyebut korban menggunakan kursi roda. Kondisi itu dapat diduga membatasi kemampuannya untuk melarikan diri atau meminta pertolongan, tetapi hal tersebut merupakan inferensi analitis dan bukan fakta yang telah dibuktikan. Daharis et al. (2026) menempatkan kelompok ini dalam tipologi *biologically weak victim* (Schafer, 1977) dan menuntut perlindungan yang lebih kuat dari negara. Interpretasi ini menjelaskan mengapa kesetaraan formal di hadapan hukum belum cukup. Perlindungan yang sama rata bagi korban yang kemampuan membela dirinya jauh berbeda akan menghasilkan perlindungan yang timpang. Gagasan kerentanan berlapis di sini meminjam logika interseksionalitas (Crenshaw, 1991), yaitu bahwa dua status yang sekaligus melekat dapat menghasilkan hambatan yang tidak tertangkap apabila masing-masing status dilihat secara terpisah.

Pada sisi pelaku, temuan memperlihatkan paradoks dalam asas *doli incapax*, yaitu anggapan bahwa anak di bawah usia tertentu belum mampu memahami sifat tercela perbuatannya. Asas ini dirancang untuk menjauhkan anak dari stigma penjara dan sejalan dengan Komentar Umum Nomor 24 Komite Hak Anak. Namun, ketika akibat perbuatan adalah hilangnya nyawa, penerapan asas yang sama tanpa pembedaan akibat membuat negara hanya memiliki dua pilihan yang sama dengan perbuatan ringan, dan hal itu dapat dibaca keluarga korban sebagai pengabaian terhadap nilai nyawa korban. Keadilan restoratif tidak dapat memenuhi unsur pemulihan keadaan semula ketika korban telah meninggal, tetapi

ketidakmungkinan itu tidak berarti seluruh tujuan restoratif gagal. Tiga tujuan tetap dapat diupayakan, yaitu pengakuan atas kerugian yang diderita korban dan keluarganya, pemulihan keluarga melalui pendampingan psikososial dan dukungan praktis, serta pemulihan hubungan sosial di lingkungan tempat kedua keluarga masih hidup berdampingan (Zehr, 2015). Pencapaian ketiganya bergantung pada kesiapan keluarga korban dan tidak boleh dipaksakan, sebab keluarga yang berduka berhak menolak pertemuan. Keadilan restoratif karena itu tetap bermakna, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban atas kematian, sebab ia tidak menjawab kebutuhan akan akuntabilitas yang terukur dan pemulihan material.

B. Kekosongan Hukum atau Pilihan Kebijakan Legislatif

Pembedaan ini menentukan arah reformasi. Tidak dipidananya anak di bawah 12 tahun, apa pun akibat perbuatannya, merupakan pilihan kebijakan yang disengaja dan bukan kekosongan hukum. Penjelasan Umum PP 65/2015 menyatakan bahwa anak pada usia itu dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Pasal 40 KUHP Nasional menegaskan batas yang sama, dan Komentar Umum Nomor 24 memandangnya sebagai standar minimum. Argumen reformasi dalam artikel ini karena itu tidak menyasar batas usia tersebut. Yang dapat disebut kekosongan norma adalah dua hal lain.

Pertama, tidak adanya pembedaan perlakuan menurut akibat, sebab rumusan Pasal 21 UU SPPA dan Pasal 67 sampai Pasal 70 PP 65/2015 tidak memuat kriteria akibat, dan penulis tidak menemukan penjelasan resmi bahwa ketiadaan kriteria itu dimaksudkan untuk perbuatan yang menimbulkan kematian. Kedua, tidak adanya komponen yang berorientasi pada korban, sebab pertimbangan keputusan dalam Pasal 69 PP 65/2015 berpusat pada anak terduga pelaku dan korban baru muncul sebagai sumber ancaman dalam Pasal 71 huruf c. Kedua kekosongan itu bersifat parsial dan dapat diisi tanpa menyentuh asas tidak dipidananya anak di bawah 12 tahun. Penilaian ini bersandar pada pembacaan teks peraturan dan belum didukung risalah pembentukan undang-undang, sehingga maksud pembentuk undang-undang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Interpretasi ini tidak boleh mengaburkan fakta bahwa kedua anak yang diduga terlibat juga adalah anak yang haknya wajib dijamin. Anak berusia 8 dan 10 tahun berada pada tahap perkembangan ketika pemahaman tentang sebab-akibat, empati, dan bahaya suatu perbuatan masih dalam pembentukan. Mereka berhak atas perlindungan identitas, pendampingan psikologis, dan proses yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dijamin Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Perlindungan ini bukan kelonggaran bagi pelaku, melainkan prasyarat agar pembinaan berhasil, sebab anak yang diduga menyebabkan kematian temannya juga dapat mengalami trauma, dan pembinaan yang mengabaikan hal itu berisiko gagal mencegah pengulangan. Model yang tepat karenanya harus menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu keadilan bagi korban dan keluarganya serta pemulihan dan pembinaan bagi anak terduga pelaku.

C. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan ini sejalan dengan Devi dan Hariyanto (2023) yang mengidentifikasi kekaburan norma bagi pelaku *bullying* di bawah 12 tahun, terutama ketika perbuatan menimbulkan korban jiwa. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menambahkan tiga hal, yaitu dimensi disabilitas korban, penegasan bahwa mekanisme Pasal 21 bukan diversi, dan rumusan alternatif yang konkret. Temuan juga sejalan dengan Daharis et al. (2026) mengenai kerentanan biologis anak penyandang disabilitas, dan dengan Pratama (2024) serta Aulia (2026) yang menekankan perlunya perspektif inklusi dalam perlindungan korban dari kelompok ini, meskipun kedua penelitian terakhir membahas kekerasan seksual dan bukan perundungan.

Terhadap Nurjannah et al. (2026), penelitian ini sependapat bahwa perundungan berdampak berat tidak boleh diperlakukan sama dengan perundungan ringan dan bahwa tanggapan negara harus bertingkat. Perbedaannya terletak pada instrumen. Nurjannah et al. (2026) mengarahkan perundungan berdampak berat ke sistem peradilan pidana anak apabila syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Untuk anak di bawah 12 tahun syarat itu secara normatif tidak terpenuhi, sehingga instrumen yang tersedia haruslah nonpidana tetapi memiliki daya paksa perlindungan, seperti pembinaan intensif di lembaga. Terhadap Sugama et al. (2024) dan Kurniasi (2024), penelitian ini menambahkan bahwa keterbatasan keadilan restoratif pada perkara berat tidak hanya soal prosedur, melainkan soal sifat akibat yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, meskipun sebagian tujuan restoratif tetap dapat dicapai. Terhadap Chrysan et al. (2020), temuan ini menegaskan bahwa dampak pada korban perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk tindakan, dan penelitian ini memperluasnya kepada keluarga korban ketika korban meninggal.

Tabel 4. Komponen Model Penanganan Berjenjang Yang Diusulkan

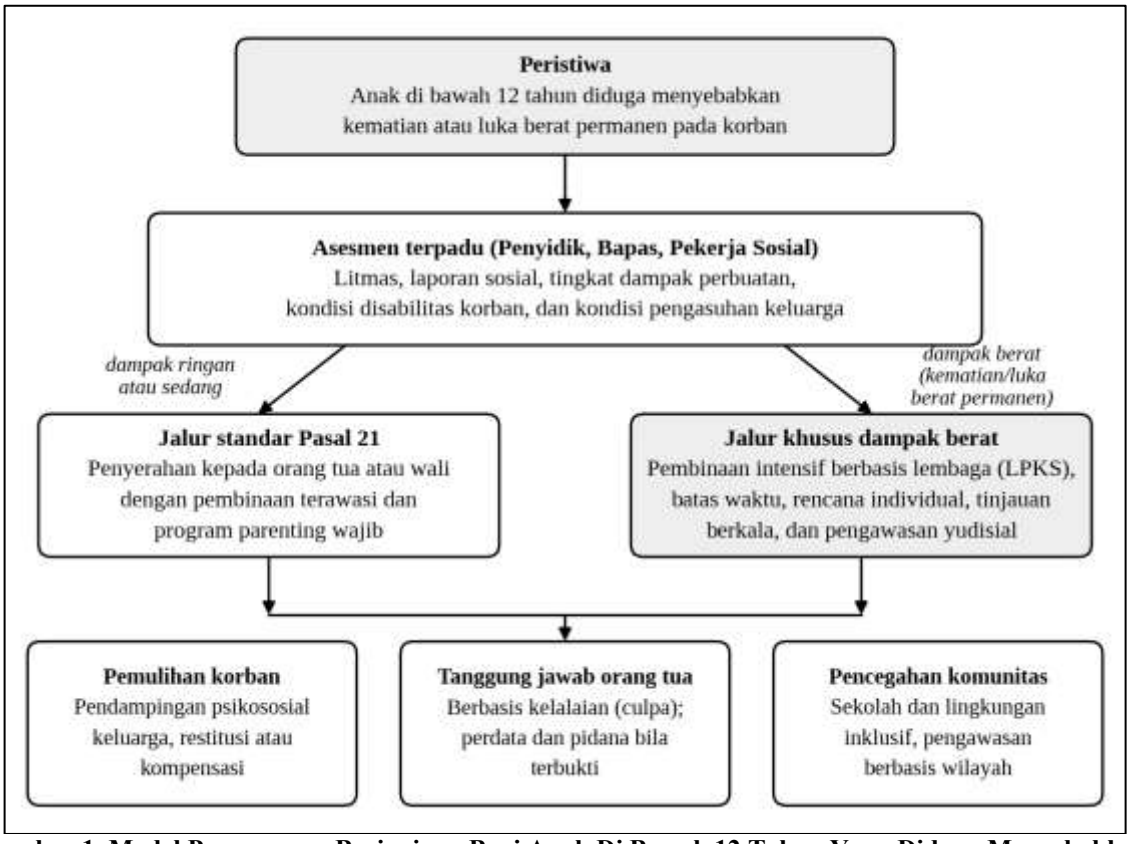
Komponen	Isi Utama	Pelaksana
Asesmen terpadu	Penelitian kemasyarakatan, laporan sosial, penilaian tingkat dampak, kondisi pengasuhan, serta penilaian kebutuhan korban penyandang disabilitas dan keluarganya.	Penyidik, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional
Jalur standar	Penyerahan kepada orang tua atau wali dengan pembinaan terawasi dan program pengasuhan wajib untuk dampak ringan atau sedang.	Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Dinas Sosial
Jalur khusus dampak berat	Pembinaan intensif berbasis lembaga sebagai upaya terakhir, dengan batas waktu, rencana individual, tinjauan berkala, dan pengawasan yudisial atas perpanjangan.	LPKS, pengadilan, Balai Pemasyarakatan
Pemulihan korban dan keluarga	Pendampingan psikososial dan restitusi atau kompensasi yang tidak bergantung pada pemidanaan anak.	Pemerintah pusat dan daerah, lembaga layanan
Tanggung jawab orang tua	Kewajiban mengikuti program pengasuhan. Pertanggungjawaban pidana hanya jika kelalaian pribadi terbukti, dan gugatan perdata tetap terbuka.	Aparat penegak hukum, pengadilan
Pencegahan komunitas	Pendidikan inklusif, penanaman empati, dan pengawasan berbasis lingkungan seperti perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.	Sekolah, pemerintah daerah, masyarakat

D. Penjelasan terhadap Hasil yang Tak Terduga atau Anomali

Terdapat tiga hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi. Pertama, pemberitaan menyebut seorang anak terlapor berstatus anak berhadapan dengan hukum, padahal definisi anak yang berkonflik

dengan hukum dalam UU SPPA dimulai pada usia 12 tahun. Penggunaan istilah itu tampaknya merujuk pada pengertian luas anak berhadapan dengan hukum yang mencakup anak yang diduga melakukan tindak pidana, namun ketidaktepatan istilah dapat menimbulkan salah paham tentang status hukum anak. Kedua, perbedaan usia salah satu terlapor antarsumber memperlihatkan perlunya kehati-hatian dalam memakai pemberitaan sebagai data. Ketiga, tuntutan publik yang mengarah pada hukuman berhadapan dengan rasionalitas Pasal 21 yang bertumpu pada perlindungan. Tegangan ini wajar karena tuntutan keadilan atas kematian bertemu dengan kewajiban melindungi anak yang tidak dapat dipidana.

Anomali tersebut menuntun pada kehati-hatian dalam merumuskan solusi. Pembinaan tertutup oleh negara, jika dimaksudkan sebagai hukuman, akan bertentangan dengan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak yang mensyaratkan perampasan kemerdekaan anak hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, pembinaan intensif berbasis lembaga dalam model yang diusulkan harus dirancang sebagai tindakan perlindungan dan rehabilitasi, bukan pemidanaan, dengan batas waktu, rencana individual, dan peninjauan berkala. Dasar kewenangan, syarat penempatan, batas waktu, dan mekanisme peninjauannya diuraikan pada bagian berikut (Tabel 5).



Gambar 1. Model Penanganan Berjenjang Bagi Anak Di Bawah 12 Tahun Yang Diduga Menyebabkan Kematian Atau Luka Berat Permanen

E. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan pidana anak perlu dibaca bersama viktimologi disabilitas. Konsep kerentanan berlapis menambahkan dimensi korban pada kajian yang selama ini terpusat pada pelaku, dan asas proporsionalitas memperlihatkan bahwa perlindungan anak

terduga pelaku tidak harus berarti penyeragaman respons negara. Model yang diusulkan dirangkum pada Tabel 4 dan divisualisasikan pada Gambar 1. Model ini berjenjang, yaitu setiap perkara anak di bawah 12 tahun memasuki asesmen terpadu, kemudian ditempatkan pada jalur standar atau jalur khusus menurut tingkat dampak perbuatan.

Tabel 5. Pengaman Hukum Pembinaan Intensif Berbasis Lembaga Bagi Anak Di Bawah 12 Tahun

Aspek	Rumusan yang Diusulkan	Dasar	Status
Dasar kewenangan	Ketentuan dalam UU SPPA, bukan hanya peraturan pelaksana, yang memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan tindakan perlindungan nonpidana bagi anak di bawah 12 tahun pada jalur khusus. Penetapan tidak menimbulkan catatan pidana.	Pembatasan hak harus berdasar undang-undang. Saat ini Ketua Pengadilan Negeri hanya menetapkan keputusan awal (Pasal 78 dan Pasal 79 PP 65/2015).	Memerlukan perubahan undang-undang
Syarat penempatan	Kumulatif: (a) perbuatan diduga menimbulkan kematian atau luka berat permanen; (b) asesmen terpadu menyimpulkan bahwa pengasuhan keluarga atau alternatif berbasis keluarga tidak memadai untuk melindungi anak dan orang lain; (c) tidak ada tindakan yang kurang membatasi; (d) penempatan sesuai kepentingan terbaik anak.	Upaya terakhir (Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak; Pedoman Pengasuhan Alternatif). Pasal 67 huruf b dan Pasal 76 PP 65/2015 belum memuat syarat akibat.	Baru
Sifat tempat	LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang terbuka, bukan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Anak tetap bersekolah, berhubungan dengan keluarga, dan mengikuti kegiatan di luar lembaga sesuai jadwal.	Pasal 81 sampai Pasal 84 PP 65/2015; uji kemerdekaan menurut Havana Rules.	Sebagian ada; standar LPKS perlu diperjelas
Batas waktu	Penempatan awal paling lama enam bulan; perpanjangan satu kali paling lama enam bulan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan total paling lama 12 bulan. Tanpa perpanjangan, penempatan berakhir demi hukum.	Enam bulan menurut Pasal 21 UU SPPA.	Perpanjangan memerlukan perubahan undang-undang
Peninjauan	Laporan bulanan LPKS kepada Bapas, ditambah tinjauan tertulis oleh pengadilan paling lama setiap dua bulan, serta hak anak, orang tua, dan penasihat hukum untuk mengajukan keberatan atau permohonan pengakhiran dini.	Laporan bulanan (Pasal 85 PP 65/2015) sudah ada.	Tinjauan yudisial dan hak keberatan bersifat baru
Hak anak	Pendampingan penasihat hukum dan pendamping sosial, hak didengar sesuai usia, rencana individual yang disusun bersama anak dan keluarga, serta pemisahan dari anak yang menjalani proses pidana.	Pasal 12 Konvensi Hak Anak; Komentar Umum Nomor 24.	Sebagian ada
Pembiayaan	Anggaran negara dan daerah, dengan alokasi khusus untuk asesmen terpadu dan LPKS yang memenuhi standar.	Pasal 86 PP 65/2015.	Sudah ada; alokasi khusus bersifat baru

F. Dasar Kewenangan dan Pengaman Hukum Pembinaan Intensif

Pembinaan intensif berbasis lembaga pada jalur khusus berisiko menjadi perampasan kemerdekaan terselubung apabila dasar kewenangan, syarat penempatan, batas waktu, dan peninjauannya tidak jelas. Ukuran yang dipakai adalah keadaan faktual, bukan nama kebijakannya. Menurut Havana Rules, penempatan pada tempat tertutup yang tidak boleh ditinggalkan seseorang atas kehendaknya sendiri

berdasarkan perintah otoritas publik termasuk perampasan kemerdekaan, apa pun sebutannya (United Nations General Assembly, 1990). Penempatan yang demikian harus memenuhi Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yaitu sah menurut hukum, merupakan upaya terakhir, dan berlangsung selama waktu yang sesingkat mungkin. Tabel 5 merumuskan pengaman yang diusulkan dengan membedakan apa yang sudah ada dalam hukum positif dan apa yang memerlukan perubahan norma.

Tabel 6. Jalur Pemulihan Korban Dan Keluarganya Ketika Tidak Ada Proses Pidana Terhadap Anak Di Bawah 12 Tahun

Jalur	Pihak yang berkewajiban	Dasar hukum	Keterbatasan dan usulan
Restitusi	Pelaku tindak pidana; penerimanya anak korban atau ahli warisnya	Pasal 71D UU Perlindungan Anak; PP Nomor 43 Tahun 2017	Bergantung pada putusan pengadilan pidana, sehingga tidak tersedia bagi anak di bawah 12 tahun. Tidak boleh dibebankan kepada anak.
Gugatan perdata	Orang tua atau wali anak, yang dapat bebas apabila membuktikan tidak dapat mencegah perbuatan itu	Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata	Memerlukan inisiatif, biaya, dan pembuktian oleh keluarga yang berduka. Hasilnya bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua.
Kesepakatan reparatif sukarela	Kedua keluarga, difasilitasi Bapas dan pekerja sosial	Belum ada dasar eksplisit untuk anak di bawah 12 tahun; pembanding Pasal 6 ayat (3) PP 65/2015 untuk anak berusia 12 tahun ke atas	Diusulkan sebagai opsi dalam asesmen terpadu, tidak memaksa, dan tidak menggugurkan hak gugat perdata.
Layanan pemulihan psikososial	Pemerintah pusat dan daerah	Pasal 59 dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak; Pasal 86 PP 65/2015 untuk pendanaan	Sudah ada tetapi belum terhubung dengan keputusan Pasal 21. Diusulkan menjadi komponen wajib.
Kompensasi negara	Negara melalui dana bantuan korban yang dibentuk dengan undang-undang, bersumber dari anggaran negara dan/atau daerah	Belum ada dasar umum. Kompensasi melalui LPSK pada pokoknya terbatas pada kategori tertentu (UU Nomor 31 Tahun 2014); UU Nomor 12 Tahun 2022 memuat dana bantuan korban untuk kekerasan seksual sebagai pembanding	Memerlukan norma baru tentang kriteria penerima, besaran, sifat subsider terhadap tiga jalur pertama, dan hak negara menagih kembali dari orang tua apabila kesalahan pribadinya terbukti.

Dengan pengaman tersebut, pembinaan intensif tidak diposisikan sebagai pidana atau penahanan. Apabila dalam pelaksanaannya anak tidak dapat meninggalkan lembaga atas kehendaknya sendiri, penempatan itu harus diperlakukan sebagai perampasan kemerdekaan dan tunduk pada seluruh jaminan terkait, termasuk bantuan hukum dan peninjauan yudisial yang independen. Model ini juga hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif berbasis keluarga, seperti pengasuhan oleh kerabat atau pengasuhan pengganti, dipertimbangkan (United Nations General Assembly, 2010).

G. Pemulihan Korban dan Pembiayaannya

Pemulihan keluarga korban tidak boleh bergantung pada proses pidana yang tidak tersedia bagi anak di bawah 12 tahun. Tabel 6 memetakan lima jalur yang ada atau diusulkan, beserta pihak yang

berkewajiban dan dasar pembiayaannya. Tiga jalur pertama bergantung pada pelaku, orang tua, atau kesepakatan sukarela, sehingga tidak menjamin pemulihan ketika keluarga tidak mampu atau tidak bersedia. Pembiayaan negara karena itu dibenarkan secara subsider. Negara menanggung layanan psikososial yang sudah menjadi kewajiban pemerintah, sedangkan kompensasi finansial memerlukan undang-undang baru yang menetapkan kriteria perkara (kematian atau luka berat permanen akibat perbuatan anak yang tidak dapat dipidana), besaran dan batas, sumber dana, serta hak negara untuk menagih kembali. Pembiayaan itu bukan pengakuan atas kesalahan anak, melainkan pelaksanaan kewajiban negara melindungi korban dan keluarganya ketika sistem pidana tidak tersedia.

H. Tiga Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua perlu dipisahkan menjadi tiga bentuk yang berbeda dasar, syarat, dan akibatnya, sebab ketiganya tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena anak diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan kematian (Tabel 7).

Tabel 7. Pembedaan Tiga Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua

Bentuk	Dasar hukum	Syarat	Akibat dan batas
Tanggung jawab pengasuhan	Pasal 26 UU Perlindungan Anak; Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 71 huruf a PP 65/2015	Melekat pada status sebagai orang tua; tidak memerlukan pembuktian kesalahan.	Kewajiban mengikuti program pengasuhan dan pendampingan. Bersifat pembinaan, bukan sanksi, dan tidak menyatakan orang tua bersalah.
Pertanggungjawaban perdata	Pasal 1367 KUHPerdata	Anak belum dewasa dan tinggal bersama orang tua; ada kerugian dan hubungan sebab-akibat dengan perbuatan anak; orang tua tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu.	Ganti kerugian melalui gugatan korban. Tidak memerlukan kesalahan pidana.
Pertanggungjawaban pidana	Pasal 36 KUHP Nasional; Pasal 76B jo. Pasal 77B UU Perlindungan Anak; ketentuan kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP Nasional	Kesalahan pribadi orang tua berupa kesengajaan atau kealpaan atas perbuatannya sendiri, misalnya pembiaran anak dalam situasi perlakuan salah atau penelantaran, dibuktikan menurut hukum acara pidana.	Pidana hanya atas perbuatan orang tua dan tidak otomatis karena anak diduga melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pengganti hanya jika ditentukan undang-undang (Pasal 37 KUHP Nasional).

Pembedaan ini membawa dua konsekuensi. Pertama, program pengasuhan wajib pada model yang diusulkan berada pada bentuk pertama, sehingga tidak boleh dijadikan dasar prasangka kesalahan perdata atau pidana. Kedua, penyelidikan terhadap kemungkinan kesalahan pribadi orang tua, misalnya dalam pengawasan anak, harus berdiri sendiri dan menunggu pembuktian, serta tidak boleh didasarkan pada dugaan atas perbuatan anak. Artikel ini tidak menilai kelalaian pihak mana pun dalam kasus yang terjadi di Surabaya.

I. Perbandingan Kritis dengan Mekanisme yang Tersedia dan Kebaruan Model

Model yang diusulkan perlu dibaca terhadap mekanisme yang sudah berlaku. Hukum positif telah mengatur keputusan terhadap anak di bawah 12 tahun, penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, laporan sosial oleh pekerja sosial, penempatan di LPKS apabila syarat penyerahan kepada orang tua tidak terpenuhi, laporan bulanan LPKS kepada Bapas, penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan pendanaan dari anggaran negara dan daerah (PP 65/2015). Asesmen, pembinaan, dan penempatan di lembaga karena itu bukan unsur baru. Tabel 8 membandingkan mekanisme tersebut dengan model yang diusulkan.

Tabel 8. Perbandingan Mekanisme Yang Tersedia Dan Model Yang Diusulkan

Aspek	Mekanisme yang tersedia	Model yang diusulkan	Kebaruan dan keterbatasan
Pemicu penanganan	Dua pilihan yang sama untuk semua perbuatan, tanpa kriteria akibat (Pasal 21 UU SPPA; Pasal 67 PP 65/2015).	Jalur standar dan jalur khusus menurut akibat, yaitu kematian atau luka berat permanen.	Baru: kriteria akibat. Keterbatasan: perlu definisi luka berat permanen dan ambang yang tidak menyeret perkara ringan ke jalur khusus.
Asesmen	Penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial; pertimbangan kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang, serta aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis (Pasal 68 dan Pasal 69 PP 65/2015).	Asesmen terpadu yang menambahkan penilaian dampak, kondisi pengasuhan, dan kebutuhan korban penyandang disabilitas beserta keluarganya.	Sebagian baru: dimensi korban dan disabilitas. Tidak menggantikan penelitian kemasyarakatan. Keterbatasan: jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan ketersediaan penilai disabilitas.
Penempatan lembaga	LPKS paling lama enam bulan; penempatan bila syarat penyerahan kepada orang tua tidak terpenuhi (Pasal 67 huruf b dan Pasal 76 PP 65/2015).	Pembinaan intensif sebagai upaya terakhir dengan syarat kumulatif, perpanjangan terbatas, dan peninjauan yudisial berkala.	Penempatan di lembaga bukan hal baru; yang baru adalah pengaman dan peninjauan. Keterbatasan: perpanjangan menuntut perubahan undang-undang dan berisiko menjadi perampasan kemerdekaan bila standar LPKS lemah.
Pengawasan	Penetapan awal Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 78 dan Pasal 79) dan laporan bulanan kepada Bapas (Pasal 85 PP 65/2015).	Penetapan dan tinjauan berkala oleh pengadilan, serta hak keberatan.	Baru: peninjauan yudisial. Keterbatasan: beban kerja pengadilan dan kebutuhan hukum acara khusus.
Pemulihan korban	Tidak ada komponen korban dalam keputusan; restitusi bergantung pada perkara pidana.	Pemulihan psikososial wajib, opsi kesepakatan reparatif, dan kompensasi subsider.	Baru: komponen korban. Keterbatasan: kompensasi memerlukan undang-undang dan anggaran baru, dan tanpa dana mudah tidak terlaksana.
Orang tua	Surat pernyataan kesediaan orang tua (Pasal 71 huruf a); gugatan perdata dan pidana umum.	Program pengasuhan wajib dan pembedaan tiga bentuk tanggung jawab.	Baru: pembedaan terstruktur dan program. Keterbatasan: akibat bagi orang tua yang tidak mengikuti program perlu diatur agar tidak menimbulkan stigma.

Unsur yang benar-benar baru dengan demikian terletak pada pemicu berbasis akibat, komponen korban dan disabilitas, pengawasan yudisial berkala atas penempatan, serta pembedaan bentuk tanggung jawab orang tua, bukan pada gagasan pembinaan di lembaga itu sendiri. Penerapan model dibatasi oleh empat

hal, yaitu perlunya perubahan UU SPPA, belum tersedianya data kapasitas LPKS dan Bapas, risiko ambang akibat yang terlalu luas sehingga perkara ringan ikut ke jalur khusus, dan belum adanya pengujian empiris. Model ini juga tidak dimaksudkan memenuhi keinginan pembalasan, sehingga kepuasan keluarga korban tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Secara praktis, ada empat implikasi. Pertama, penyusun kebijakan perlu menambahkan ke dalam UU SPPA protokol khusus untuk perbuatan yang menimbulkan kematian atau luka berat permanen oleh anak di bawah 12 tahun, yang memuat asesmen terpadu yang peka disabilitas, program intensif di lembaga yang terbatas waktu, dan pengawasan yudisial atas perpanjangannya (Tabel 5). Kedua, pemulihan korban perlu dilepaskan dari ada atau tidaknya proses pidana, misalnya melalui pendampingan psikososial yang wajib bagi keluarga korban dan kompensasi subsider yang dibiayai negara berdasarkan undang-undang yang mengatur kriteria dan sumber dananya (Tabel 6).

Ketiga, tanggung jawab orang tua perlu dirumuskan berbasis kesalahan pribadi (*culpa*) dan bukan pertanggungjawaban pengganti murni. Ketiga bentuk tanggung jawab orang tua perlu dibedakan secara tegas (Tabel 7). Asas tiada pidana tanpa kesalahan menghalangi pemidanaan orang tua semata-mata karena perbuatan anaknya, sehingga langkah yang tepat adalah kewajiban mengikuti program pengasuhan, pemidanaan hanya apabila pembiaran atau penelantaran terbukti menurut ketentuan yang ada, seperti Pasal 76B UU Perlindungan Anak, dan jalur perdata menurut Pasal 1367 KUHPerdata. Keempat, pencegahan harus dibangun sejak dini melalui pendidikan inklusif dan pengawasan berbasis lingkungan sehingga anak belajar bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan.

Tuntutan publik atas keadilan bagi korban dapat mendorong gagasan untuk menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana. Gagasan ini tidak direkomendasikan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 telah menaikkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dari delapan menjadi 12 tahun dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis anak dan standar internasional, dan Komentar Umum Nomor 24 Komite Hak Anak mendorong negara agar tidak menurunkan batas tersebut. Menarik anak yang sangat muda ke dalam proses pidana berpotensi menstigmatisasi mereka dan tidak otomatis memenuhi kebutuhan pemulihan korban. Penguatan karena itu perlu ditempuh melalui jalur nonpidana yang tegas, terukur, dan diawasi, bukan melalui perluasan pemidanaan.

J. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kasus yang dikaji masih berjalan sehingga fakta, penyebab kematian, dan putusan akhir Pasal 21 dapat berubah. Kedua, data kasus bersumber dari pemberitaan dan pernyataan publik, bukan dari berkas perkara atau wawancara, sehingga akurasinya bergantung pada media. Ketiga, penelitian ini adalah studi kasus tunggal, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh kasus kekerasan antaranak. Keempat, model yang diusulkan bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris, termasuk kesiapan LPKS dan Balai Pemasyarakatan untuk menjalankannya. Kelima, penelitian ini tidak menilai praktik kelembagaan di luar yang dilaporkan

publik, sehingga pernyataan tentang kapasitas LPKS dan Bapas bersifat dugaan. Keenam, ada atau tidaknya ableisme dan penyebab kematian belum dapat dipastikan, sehingga kesimpulan tentang kerentanan korban hanya berlaku pada tingkat status hukum korban.

K. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menindaklanjuti hasil akhir penanganan kasus yang terjadi di Surabaya dan membandingkannya dengan perkara serupa. Studi empiris melalui wawancara dengan penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pengelola LPKS diperlukan untuk memahami praktik Pasal 21 dan kapasitas lembaga. Kajian komparatif terhadap negara yang menangani anak di bawah usia pertanggungjawaban pidana melalui otoritas kesejahteraan anak juga dapat memperkaya rumusan model. Selain itu, penelitian partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya perlu dilakukan untuk menguji apakah model pemulihan yang diusulkan memenuhi kebutuhan korban.

V. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku belum cukup menanggapi dugaan perundungan oleh anak di bawah 12 tahun yang berakibat kematian korban penyandang disabilitas. Mekanisme Pasal 21 UU SPPA, yang diperkuat oleh Pasal 40 KUHP Nasional, melindungi anak dari pemidanaan sebagai pilihan kebijakan yang disengaja, tetapi tidak membedakan tingkat dampak perbuatan, tidak memuat komponen pemulihan korban, dan tidak mengatur pertanggungjawaban orang tua secara terstruktur. Keadilan restoratif tidak dapat memulihkan nyawa korban, tetapi sebagian tujuan restoratif, yaitu pengakuan atas kerugian, pemulihan keluarga, dan pemulihan hubungan sosial, masih dapat diupayakan, dan diversi secara yuridis tidak berlaku bagi kelompok usia ini. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memetakan kerangka hukum dan menilai kecukupan mekanisme yang ada telah terjawab.

Sebagai jawaban atas tujuan ketiga, penelitian ini mengusulkan model penanganan berjenjang. Setiap perkara memasuki asesmen terpadu yang peka disabilitas, kemudian ditangani melalui jalur standar atau, untuk dampak berat, jalur khusus berupa pembinaan intensif berbasis lembaga yang terbatas waktu dan berada di bawah pengawasan yudisial, dengan syarat penempatan yang kumulatif dan pengaman agar tidak menjadi perampasan kemerdekaan terselubung. Model ini disertai pemulihan korban dan keluarganya (termasuk kompensasi subsider yang memerlukan undang-undang baru), pembedaan tiga bentuk tanggung jawab orang tua, yaitu pengasuhan, perdata, dan pidana berbasis kesalahan pribadi, serta pencegahan komunitas. Kontribusinya bersifat teoretis, berupa pengintegrasian viktimologi disabilitas dengan batas usia pertanggungjawaban pidana, dan bersifat praktis, berupa masukan bagi revisi UU SPPA dan penyusunan protokol penanganan. Kebaruan model terletak pada pemicu berbasis akibat, komponen korban dan disabilitas, serta peninjauan yudisial, bukan pada gagasan pembinaan di lembaga yang sudah ada.

Penelitian ini dibatasi oleh status kasus yang masih berjalan, penggunaan data sekunder, dan sifat konseptual model. Oleh karena itu, penulis menyarankan pembentuk undang-undang membuka pembahasan perubahan Pasal 21 UU SPPA, Kementerian dan lembaga terkait menyiapkan standar asesmen yang peka disabilitas serta kapasitas LPKS, dan peneliti lain menguji model ini secara empiris dan komparatif. Perlindungan anak tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan penyandang disabilitas, sebab keduanya harus dijamin secara bersamaan.

DATA AVAILABILITY STATEMENT

Data yang mendukung penelitian ini tersedia dari bahan hukum dan dokumentasi publik yang dikutip dalam artikel. Tidak ada data mentah tambahan yang dihasilkan.

AI USAGE POLICY

Penulis menggunakan alat bantu AI secara terbatas untuk penyuntingan bahasa dan pemeriksaan konsistensi. Seluruh analisis substantif, verifikasi sumber, dan tanggung jawab akhir atas isi artikel berada pada penulis.

CREDIT AUTHOR CONTRIBUTIONS

Doni Surya Saputra: Conceptualization, Methodology, Investigation, Formal analysis, Writing original draft, Writing review & editing. Fadilla Erisa Rahmawati: Validation, Supervision, Writing review & editing.

REFERENCES

Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (2023). *Thematic Study on Juvenile Justice With Particular Emphasis on Interrogation Practices on Children in Conflict with the Laws*. https://aichr.org/wp-content/uploads/2023/05/Adopted-ad-ref_Final-Report-of-Thematic-Study-on-Juvenile-Justice-on-01-April-2023.pdf

Aulia, N. A., Fathonan, R., Shafira, M., & Monica, D. R. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 6269-6282. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4130/2542

Beritajatim.com. (2026, 19 Oktober). *Dugaan Bullyng Berujung Maut pada Bocah Down Syndrom, Polisi Siapkan Opsi Sanksi*. Diakses dari https://beritajatim.com/dugaan-bullyng-berujung-maut-pada-bocah-down-syndrom-polisi-siapkan-opsi-sanksi pada 2 November 2026

Campbell, F. (2009). Contours of ableism: The production of disability and abledness. Springer. https://doi.org/10.1057/9780230245181

Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan sanksi tindakan pada anak yang melakukan bullying sehingga menyebabkan trauma pada korban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(2), 457455. https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350

Crenshaw, K. W. (1995). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against. K. Crenshaw, N. Gotanda, G, Peller, & K. Thomas (Eds.), Critical race theory: The key writings that formed the movement, 57-383. https://doi.org/10.2307/1229039

Daharis, A., Halim, S., Rizal, D., Desvia, L., & Hamdi, I. (2026). Merekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Disabilitas sebagai Korban Tindakan Bullying: Pendekatan Berbasis Viktimologi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 6(4), 3105-3116. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8243

Devi, A. A. D. D., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Menilik presisi pemberlakuan hukum pidana pada kasus bullying oleh anak dibawah umur 12 tahun. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *12*(6), 287–298. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/106735/52027

HaiBunda. (2026, 19 Oktober). *7 fakta anak difabel di Surabaya meninggal diduga jadi korban bullying*. Diakses dari https://www.haibunda.com/parenting/20261019103729-61-399108/7-fakta-anak-difabel-di-surabaya-meninggal-diduga-jadi-korban-bullying/amp pada 2 November 2026

iNews. (2026, 19 Oktober). *Kasus bullying anak disabilitas hingga tewas di Surabaya, Polda Jatim tetapkan pelaku ABH*. Diakses dari https://www.inews.id/amp/regional/jatim/kasus-bullying-anak-disabilitas-hingga-tewas-di-surabaya-polda-jatim-tetapkan-pelaku-abh pada 2 November 2026

JawaPos.com. (2026, 17 Oktober). *Anak down syndrome di Surabaya meninggal diduga usai dibully temannya*. Diakses dari https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2610170271/anak-down-syndrome-di-surabaya-meninggal-diduga-usai-di-bully-teman pada 2 November 2026

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kurniasi, R. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. UNES Law Review, 6(4), 10821-10828. https://www.review-unes.com/law/article/view/2056/1648

Martiniadi, N. I., Pusparini, A., Noviadealiyani, T. V., & Maharani, S. A. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Bullying Oleh Anak Yang Berumur Dibawah 12 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(5), 1328-1341. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/12503/8870

NU Online. (2026, 21 Mei). *Harkitnas 2026, Menteri PPPA soroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Diakses dari https://www.nu.or.id/amp/nasional/harkitnas-2026-menteri-pppa-soroti-tingginya-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-OdOrB pada 2 November 2026

Nurjannah, I., Usman, Syahfiradella, A. D., Prasetya, T., & Prasetyo, A. K. (2026). Kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan berdasarkan tingkat dampak perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban. *Journal of Citizen Research and Development*, *3*(2), 1–8. https://rayyanjurnal.com/index.php/jcrd/article/view/9299/8122

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Popmama. (2026). *Anak berkebutuhan khusus di Surabaya tewas usai jadi korban bully*. Diakses dari https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/anak-berkebutuhan-khusus-di-surabaya-tewas-usai-jadi-korban-bully-00-bbqjr-g1j2zr/amp pada 2 November 2026

Pratama, S. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(2), 243-257. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1777/1253

RMOL. (2026, 19 Oktober). *Anak down syndrome tewas diduga dibully, Komisi VIII DPR desak penguatan perlindungan anak*. Diakses dari https://rmol.id/read/2026/10/19/725451/anak-down-syndrome-tewas-diduga-dibully-komisi-viii-dpr-desak-penguatan-perlindungan-anak pada 2 November 2026

RRI. (2026). *Hari Anak Nasional 2026: Plan Indonesia ingatkan kasus kekerasan pada anak*. Diakses dari https://rri.co.id/mataram/nasional/2617082/hari-anak-nasional-2026-plan-indonesia-ingatkan-kasus-kekerasan-pada-anak pada 2 November 2026

Schafer, S. (1977). *Victimology: The victim and his criminal*. Reston Publishing Company.

Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 306-316. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations Committee on the Rights of the Child. (2019). *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system* (CRC/C/GC/24). https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-24-2019-childrens-rights-child

United Nations General Assembly. (1985). *United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice ("The Beijing Rules")* (A/RES/40/33). https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf

United Nations General Assembly. (1990). *United Nations rules for the protection of juveniles deprived of their liberty ("The Havana Rules")* (A/RES/45/113). https://digitallibrary.un.org/record/105555/files/A_RES_45_113-EN.pdf

United Nations General Assembly. (2010). *Guidelines for the alternative care of children* (A/RES/64/142). https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/2010/73661

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. and updated ed.). Good Books.